



**P U T U S A N**

**Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, lahir: di Banjarmasin, Umur: 35 tahun, , jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Karyawan Swasta, agama: Katolik, beralamat: di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: RUSMARIATI, S.H., dan PUTRI DIANA, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/pengacara pada Kantor Advokat PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KEADILAN BANJARMASIN yang beralamat di Jl Ayani Km 5,5 No 484 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Pemurus Luar Nomor Kantor: 05113363658, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa No: 001/PBHK-Pdt/I/2022. Sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir: di Banjarmasin, , Umur: 31 tahun, jenis Kelamin: perempuan, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Katolik, beralamat: di, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Agustus 2022 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah terikat hubungan hukum perkawinan sejak tanggal 09 oktober 2016 sebagaimana tertuang dalam akta catatan sipil Kutipan Akta Perkawinan, yang didalamnya diterangkan bahwa penggugat dan tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama katolik yang bernama pastor pada tanggal 09 oktober 2016 di gereja beralamat di Banjarmasin.

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Keduanya Beragama Katolik
3. Bahwa semula pernikahan penggugat dan tergugat berjalan Bahagia, sama-sama menjalankan kewajiban sebagai suami istri dengan baik
4. Bahwa dari awal pernikahan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 antara penggugat dan tergugat tidak memiliki keturunan.
5. Bahwa kemudian kurang lebih sejak tahun 2021 s/d 2022 rumah tangga penggugat dan tergugat telah terganggu dan retak, sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang berkepanjangan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa sejak awal tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri Banjarmasin, antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tergugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya.
7. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sejak awal tahun 2021.
8. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya tersebut dengan meminta orangtua penggugat ataupun tergugat menjadi penengah, namun tetap tidak ada kesepakatan untuk Kembali seperti keadaan semula sebagai keluarga yang harmonis, dikarenakan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina hubungan rumah tangga.
9. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada tergugat, demikian juga dalam mempertahankan rumah tangga, penggugat sudah tidak sanggup lagi karenanya sangat beralasan penggugat mengambil sikap ingin bercerai dan tidak sanggup lagi Bersatu dalam rumah tangga.
10. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin perkawinan antara penggugat dan tergugat dipersatukan Kembali, maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah penggugat mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan Negeri Banjarmasin.

Berdasarkan uraian-uraian dalam Gugatan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan Akta Perkawinan tanggal 09 oktober 2016 yang dikeluarkan oleh kepada dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil kota Banjarmasin putus karena Perceraian.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat.

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, Penggugat menyampaikan perubahan nama Penggugat di gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat(P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 9 Oktober 2017 (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat(P-4);

Fotocopy bukti-bukti surat Penggugat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan hanya P-1 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2, P-3, dan P-4 hanya fotocopy dari fotocopy;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di salah satu Gereja di Banjarmasin. Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak sejak pernikahan mereka lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 4 (empat) kali periksa ke dokter, pertama periksa ke Surabaya dan pernah 2 (dua) kali keguguran;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
  - Bahwa Tergugat tidak mau berhubungan badan lagi dengan Penggugat, karena menurut cerita Penggugat mengatakan kalau Penggugat badannya bau;
  - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Tergugat sudah untuk menyatukan kedua belah pihak, namun dari pihak keluarga Penggugat (orang tua saksi) tidak bersedia;
2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di salah satu Gereja di Banjarmasin. Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak sejak pernikahan mereka lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah 4 (empat) kali periksa ke dokter, pertama periksa ke Surabaya dan pernah 2 (dua) kali keguguran;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
  - Bahwa Tergugat tidak mau berhubungan badan lagi dengan Penggugat, karena menurut cerita Penggugat mengatakan kalau Penggugat badannya bau;
  - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Tergugat sudah untuk menyatukan kedua belah pihak, namun dari pihak keluarga Penggugat (orang tua saksi) tidak bersedia;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan tanggal 09 oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi I dan II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khatolik, pada tanggal 9 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Tergugat sudah tidak mau berhubungan badan lagi dengan Penggugat. Sudah ada usaha dari keluarga Tergugat sudah untuk menyatukan kedua belah pihak, namun dari pihak keluarga Penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa sehingga dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dimulai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan, karena alasan untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif dan denda. Perintah kepada Penggugat dan Tergugat ini dimaksudkan agar Penggugat dan Tergugat tidak lalai dalam melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, agar perceraian ini di daftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena apabila perintah ini tidak dilaksanakan akan menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atau Tergugat atau keduanya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 5, agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 RBG kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 192 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan tanggal 09 oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah di peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar perceraian ini di daftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Bjm, tanggal 5 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. H. M. Sabirin, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. M. Sabirin

## Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Penggandaan	: Rp	21.000,00
	Jumlah Pengeluaran	: Rp	391.000,00
	Terbilang	(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)	